

EKSISTENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINGKAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Darminto Hartono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl Prof Soedarto, SH Tembalang, Semarang
email: hartonodarminto@gmail.com

Abstract

This study aims to find the institutional existence and ownership structure of credit rating agencies of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Institutional and Ownership Structure of Credit Rating Agencies MSMEs in Indonesia is conducted through the ministry of cooperatives and SMEs, the ministry of communications and information, the tourism ministry, agency securities in Indonesia, Bank Indonesia, the national banking associations, and ministries of state-owned enterprises (SOEs). Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the economy in Indonesia. MSMEs have a proportion of 99.99% of the total businesses in Indonesia or as many as 59.313 million of MSMEs units also prove to have contributed for 19.86% of the total Gross Domestic Product of Indonesia.

Keywords : Institutions Ratings, Micro, Small and Medium Enterprises.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kelembagaan dan struktur kepemilikan lembaga peringkat kredit usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Kelembagaan dan Struktur Kepemilikan Lembaga Pemeringkat Kredit UMKM di Indonesia dilakukan melalui kementerian koperasi dan UKM, kementerian komunikasi dan informasi, kementerian pariwisata, lembaga pemeringkat efek di Indonesia, Bank Indonesia, asosiasi perbankan nasional, dan kementerian badan usaha milik negara (BUMN). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 59.313 juta unit UMKM juga terbukti berkontribusi sebesar 19.86% dari total Produk Domestik Bruto Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Peringkat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

A. Pendahuluan

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau lebih sering dikenal UMKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat penting. Ketika terjadi krisis pada tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Alasannya karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Beberapa penelitian terdahulu

menyebutkan bahwa struktur modal UKM khususnya di Indonesia, hampir sebagian besar berdasar pada investasi pribadi. Sangat sedikit, mereka yang berhubungan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan dana. Jika mereka membutuhkan suntikan dana dari pihak luar, justru pihak-pihak penyedia dana selain bank, yang sangat berperan. Misal bank-bank perkreditan rakyat atau malah rentenir. Seperti yang kita ketahui pula, bunga yang dikenakan pada peminjam adalah sangat tinggi dan mencekik leher. Jelas, kondisi seperti ini tidak akan terjadi untuk perusahaan berskala besar.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan

penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2014 diperkirakan sebanyak 59,313 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 58,620 juta unit Usaha Mikro, 0,646 juta unit Usaha kecil dan 0,047 juta unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2014 adalah sekitar 98,83 persen dari jumlah total unit usaha yang ada.¹

Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,24 persen. Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, Bank Indonesia dapat memberikan bantuan keuangan kepada UMKM, yang dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Namun setelah undang undang tersebut diberlakukan peranan Bank Indonesia dalam membantu usaha kecil menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus kepada bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan. Tugas pengelolaan kredit program telah dialihkan kepada tiga BUMN yang ditunjuk Pemerintah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dalam hal ini, PT BRI berfungsi sebagai koordinator penyaluran skim KUT, KKop dan KKPA-TR, PT BTN sebagai koordinator penyaluran skim KPRS dan KPRSS, sementara PT PNM sebagai koordinator penyaluran skim kredit lainnya. Pengalihan tersebut mencakup pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam

rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik.

Dalam Perkembangannya peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM ini tentu ada yang berhasil maupun tidak, maka dilakukan analisis peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM tersebut. Berpijak pada konteks di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diangkat dalam analisis ini, Bagaimana peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM dan Kebijakan apa yang dapat mendukung pengembangan UMKM.

Kontribusi UMKM sebesar 19,86% terhadap PDB dan juga proporsi UMKM sebesar 98,83% (BPS, 2015) dari jumlah pelaku usaha menunjukkan eksistensi UMKM dalam menunjang perekonomian negara Indonesia. UMKM sektor perdagangan menempati urutan kedua setelah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan kontribusi yang diberikan, UMKM sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDB paling besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Meskipun demikian, dalam pengembangan usahanya, UMKM sektor perdagangan menghadapi beberapa kendala terutama masalah permodalan.²

Berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pembiayaan bagi UMKM telah banyak digulirkan antara lain program kredit usaha rakyat (KUR) yang merupakan manifestasi dari MOU berbagai instansi dan juga program BI yaitu kewajiban bagi bank untuk menggulirkan kredit usaha kecil sebesar 20% dari total kredit pada tahun 2018. Program-program pembiayaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh UMKM yang ada. Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan misalnya KUR baru menyentuh 9.417.349 UMKM atau 16,66% dari total pelaku UMKM (www.komite-kur.com). UMKM yang tidak menggunakan fasilitas kredit tersebut menggunakan modal sendiri dalam struktur

1. Mudrajad Kuncoro, 2006, *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
2. Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, 2007, *Micro Credit Challenge : Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

pemodalannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses dari UMKM dan sulitnya UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan.³

Bagi UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan juga menghadapi masalah baru dalam hal pengelolaan keuangan. Keterbatasan pengetahuan mengenai pembukuan dan tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha membuat kredit yang diterima tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga kurangnya inovasi dan kreatifitas membuat UMKM sektor perdagangan kalah bersaing dengan pasar modern. Dengan demikian tulisan ini akan menguraikan dua hal penting yaitu bagaimanakah kelembagaan dan Struktur Kepemilikan Lembaga Pemeringkat Kredit UMKM di Indonesia. Dan kedua adalah akan mengetahui aspek hukum dan pembiayaan UMKM di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Kelembagaan dan Struktur Kepemilikan Lembaga Pemeringkat Kredit UMKM di Indonesia

Pembentukan lembaga pemeringkat UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak, tidak terkecuali pemerintah, baik pusat maupun daerah dan juga bank sebagai konsumen potensial dari peringkat yang dihasilkan. Namun, terdapat kecenderungan bahwa bank memiliki metode sendiri untuk menilai kelayakan pemberian kredit bagi UMKM. Lebih lanjut, metode yang digunakan antarbank pun berbeda-beda. Oleh karena itu, karena pada akhirnya peringkat yang dihasilkan tidak akan bermanfaat banyak bagi mereka, dukungan dari bank-bank tersebut bagi pembentukan lembaga pemeringkat menjadi berkurang. Kenyataan ini terutama berlaku bagi bank-bank yang telah mengembangkan pendekatan *Internal Rating Based* (IRB) dalam sistem penilaian kredit mereka, sehingga ketergantungan kepada lembaga pemeringkat kredit eksternal tidak terlalu besar.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, tim peneliti mengusulkan agar

pembentukan lembaga pemeringkat kredit UMKM dapat berupa pengembangan lembaga kredit yang sudah ada yaitu melibatkan langsung Pefindo, Fitch, dan ICRA untuk membuat lini bisnis baru berupa pemeringkatan UMKM. Pengembangan dari lembaga pemeringkat ini memiliki keunggulan dari segi biaya yaitu tidak perlu biaya pendirian lembaga baru namun kekurangannya adalah UMKM yang menanggung biaya pemeringkatan karena tidak adanya subsidi. Alternatif kedua adalah dengan mengembangkan Biro Kredit yang ada di Bank Indonesia, namun untuk menjaga independensi harusnya lembaga pemeringkatan dimiliki oleh pemegang saham yang non mayoritas sementara jika mengembangkan biro kredit Bank Indonesia maka pemiliknya hanya Bank Indonesia. Oleh karena itu diusulkan agar dari lembaga pemeringkat yang sudah ada membentuk unit bisnis baru yang memiliki spesialisasi pemeringkatan UMKM dimana nantinya akan ada beberapa instansi yang diusulkan akan terlibat sebagai pemegang saham untuk menjaga independensinya sebagai berikut⁴:

a. Kementerian Koperasi dan UKM

Pengelolaan dan pengembangan UMKM di Indonesia secara umum berada di bawah Kemenkop dan UKM. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Kemenkop dan UKM memiliki berbagai fokus program pengembangan, dan salah satunya berkaitan dengan pendanaan UMKM. Oleh karena pendirian lembaga pemeringkat kredit UMKM ini sejalan dengan program dari Kemenkop dan UKM, sebaiknya kementerian ini dapat diikutsertakan. Di samping itu, Kemenkop dan UKM juga memiliki peraturan dan statistik mengenai UMKM di Indonesia, yang diperlukan sebagai penunjang lembaga pemeringkatan kredit yang akan dibentuk.

b. Kementerian Komunikasi dan Informasi

Sebagai badan penyedia informasi yang bersifat nasional dan terintegrasi. Dengan kerjasama antara Kemene

3. Hoedhiono Kadarisman, 2007, *Kemitraan yang Berasaskan Kebersamaan: Memperkuat Ekonomi Nasional Berbasis Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta, Lembaga Humaniora, hlm. 12.

4. Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugroho, 2009. *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinamika dan Pengembangan*, Jakarta, Universitas Trisakti.

BUMN dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan dapat diterapkan teknologi informasi untuk membuat *database* dan proses pemeringkatan yang lebih efisien. Upaya membangun *database* ini juga dapat menjadi *pilot project* Kemenkominfo yang sampai saat ini belum membuat *database* skala nasional terkait dengan UMKM. Hal ini akan mengurangi adanya keterbatasan data UMKM yang menjadi permasalahan yang paling penting pada saat ini.

c. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merupakan instansi pemerintah yang sudah memiliki banyak jaringan dan aliansi dengan investor selama ini. Dengan mengajak serta Kemenperin sebagai instansi rekanan dalam melakukan pemeringkatan kredit UMKM diharapkan bahwa dapat menjembatani antara UMKM dengan investor. Selama ini banyak investor yang bermaksud bekerja sama dengan UMKM namun belum ada data yang akurat sehingga sempat terlontar rencana bahwa Kemenperin akan melakukan pemeringkatan UMKM juga. Dibandingkan berjalan sendiri-sendiri akan lebih baik instansi terkait semua bekerja sama untuk melakukan pemeringkatan UMKM.

Kemenperin juga sedang merencanakan untuk melakukan pemeringkatan industri kecil dan menengah (IKM) di seluruh Indonesia dengan tujuan melakukan pemetakan dan mencari IKM yang layak dijadikan mitra perusahaan skala besar pada 2011. Selain itu, pemeringkatan tersebut juga ditujukan untuk mengembangkan industri tersebut dengan penilaian pada standar mutu, kelayakan bisnis dan potensi ekspor.

Kemenperin selayaknya diajak untuk bergabung dalam pemeringkatan UMKM yang lebih bersifat masif dan menyeluruh ini sehingga sekali jalan dapat dilakukan hasil pemeringkatan untuk berbagai tujuan dan hal ini akan menjadi *database* nasional.

d. Lembaga Pemeringkat Efek di Indonesia

Saat ini lembaga pemeringkat efek di Indonesia yang diakui oleh Bapepam LK

hanya ada dua yaitu PT. Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia), PT. Fitch Rating Indonesia, serta PT. ICRA Indonesia. Dari hasil wawancara tim peneliti dengan kedua lembaga pemeringkat yaitu Pefindo dan Fitch, keduanya menyatakan kesiapan apabila ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan pemeringkatan kredit UMKM. Pefindo dapat dikatakan unggul dari segi pemahaman mengenai *local context* Indonesia. Sementara Fitch Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Fitch International memiliki keunggulan jaringan internasional yang kuat. Fitch dapat menjalin aliansi dengan Fitch Amerika Latin yang sudah lebih dahulu berpengalaman dalam melakukan pemeringkatan UMKM. Lembaga pemeringkat inilah yang nantinya akan menjalankan proses pemeringkatan kredit UMKM dan hasil pemeringkatan ini disahkan oleh Kemeneq BUMN dan dapat digunakan oleh UMKM sebagai akses untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan.

e. Bank Indonesia

Keterlibatan Bank Indonesia dalam hal ini adalah sebagai lembaga yang meregulasi sistem perbankan. Diharapkan Bank Indonesia dapat menggunakan kewenangannya sebagai regulator untuk memberikan insentif bagi industri perbankan agar meningkatkan penetrasi kredit untuk UMKM dengan mempergunakan hasil pemeringkatan kredit ini. Insentif ini bisa berwujud misalkan dengan kebijakan pengurangan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), insentif terhadap penerapan peraturan terhadap LDR vs GWM. Selain itu Bank Indonesia juga dapat menyediakan *database* dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dapat membantu proses pemeringkatan. Dari data SID ini dapat diketahui bagaimana rekam jejak pemilik usaha apabila pernah sebelumnya menjadi debitur di Bank dan juga dari data ini dapat mengembangkan model untuk memprediksi risiko UMKM.

f. Asosiasi Perbankan (Perbanas)

Asosiasi perbankan nantinya akan berperan dalam menjembatani antara

lembaga pemeringkat kredit dengan industri perbankan. Perbanas akan membantu sosialisasi dan juga bersama-sama menentukan kriteria yang digunakan dalam proses pemeringkatan seperti yang dilakukan di India. Sehingga nantinya hasil pemeringkatan dapat diterima secara universal oleh seluruh bank di Indonesia. Dari proses wawancara dengan beberapa pihak perbankan terungkap bahwa bank lebih memilih standar pemeringkatan kredit yang dikembangkan bank tersebut dibandingkan dari lembaga pemeringkat lain. Dengan keterlibatan Asosiasi dalam penetapan metodologi pemeringkatan diharapkan dapat menghasilkan konsensus bersama sehingga hasil pemeringkatan kredit UMKM ini nantinya dapat dijadikan acuan oleh bank.

g. Kementerian BUMN

Kementerian BUMN dapat dilibatkan sebagai pemegang saham karena memiliki alokasi dana dari keuntungan BUMN. Alokasi dana ini wajib disalurkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yaitu melalui pembinaan UMKM. Sebagian dari anggaran ini diusulkan dapat disalurkan untuk mensubsidi pemeringkatan UMKM. Pembentukan lembaga pemeringkat ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, sebagai contoh pembentukan SMERA di India memerlukan waktu kurang lebih dua sampai dengan dua setengah tahun. Selain itu pembentukan lembaga pemeringkat ini juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Biaya biaya yang timbul dengan pembentukan lembaga baru ini meliputi: biaya pelatihan analis pemeringkatan dengan spesifikasi UMKM, biaya penerapan sistem IT yang akan menunjang pelaksanaan kredit, biaya sosialisasi kepada masyarakat dan biaya subsidi bagi UMKM yang akan diperingkat. Pembentukan lembaga pemeringkat UMKM bisa juga dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga internasional, sebagaimana yang dilakukan oleh SMERA dengan menggandeng Bank Dunia sebagai salah satu penyandang dana pembentukan lembaga pemeringkat UMKM milik

pemerintah di India. Berikut ini adalah rincian perkiraan waktu dan aktivitas yang dibutuhkan dalam penyiapan lembaga pemeringkat kredit baru yang berada di bawah Departemen Koperasi dan UMKM.

2. Aspek Hukum, Operasional dan Pembiayaan Kelembagan UMKM

Akses keuangan bagi UMKM dan adanya proses pemberian pemeringkatan kredit akan bisa difasilitasi dengan adanya hukum, peraturan dan atau kebijakan yang akan menguatkan kepercayaan publik terhadap keberadaan dan integritas lembaga pemeringkat. Di lain pihak hal ini juga akan memberikan keleluasaan bagi lembaga pemeringkat untuk melakukan proses pemeringkatan. Kerangka hukum yang jelas dan tepat akan meningkatkan kemauan pihak bank untuk memberikan kredit kepada UMKM (Malholtra et al., 2006). Peraturan peraturan yang terkait dengan lembaga pemeringkat dan independensi analis dalam melakukan pemeringkatan UMKM, sebagaimana yang dijelaskan dalam *code of conduct* yang dikeluarkan IOSCO, harus ditetapkan dalam kerangka hukum yang jelas. Bapepam LK sebagai institusi pengawas lembaga pemeringkat di Indonesia menetapkan kerangka hukum yang jelas bagi lembaga pemeringkat yang melaksanakan proses pemeringkatan UMKM termasuk didalamnya dalam penetapan kriteria seorang analis kredit. Meskipun pada umumnya kedalaman keahlian yang dimiliki sangat bergantung pada institusi yang akan diperingkat, setidaknya seorang analis memiliki:

- a. Kemampuan mengembangkan dan mengimplementasikan metode pemeringkatan.
- b. Kemampuan mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi dan *pricing* pemeringkatan.
- c. Kemampuan mengevaluasi efektivitas dari model yang dipakai.
- d. Secara kontinyu *me-monitor* dan memvalidasi model yang dipakai.
- e. Secara kontinyu memantau perkembangan terbaru dari metode pemeringkatan.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2009 Bapepam-LK mengeluarkan beberapa

peraturan terkait dengan lembaga pemeringkat efek dan penasihat investasi yang melakukan kegiatan sebagai pemeringkat efek dengan tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga-lembaga tersebut. Namun demikian, pada dasarnya belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemeringkatan UMKM, namun sejauh ini dapat merujuk pada peraturan pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK yaitu :

- a. Peraturan V.C.2 mengenai perizinan pendirian lembaga pemeringkat efek sebagai lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-151/BL/2009. Dalam peraturan ini ditetapkan mengenai syarat dan ketentuan mengenai pendirian lembaga pemeringkat efek.
- b. Peraturan V.H.3 mengenai Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek sebagai lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-155/BL/2009. Dengan adanya peraturan ini, lembaga pemeringkat diwajibkan untuk mengkaji kembali secara berkala (tiga tahun sekali) atas prosedur dan metodologi pemeringkatan, serta menjaga kerahasiaan data-data tertentu.
- c. Peraturan V.H.4 mengenai Pedoman Perjanjian Pemeringkatan, yang merupakan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-152/BL/2009. Isi dari peraturan ini adalah mengenai ketentuan minimum yang harus tertuang dalam perjanjian antara pihak yang memeringkat dan pihak yang diperingkat
- d. Peraturan X.F.4 mengenai tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek sebagai lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-153/BL/2009. Dalam peraturan ini disebutkan mengenai kewajiban pelaporan, baik yang bersifat insidental (perubahan direksi, struktur organisasi, metodologi pemeringkatan, dan lain-lain) dan berkala (laporan kegiatan tahunan dan laporan triwulanan)
- e. Peraturan X.F.5 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagai lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-154/BL/2009. Peraturan ini mengatur kewajiban lembaga pemeringkat efek

untuk mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara dokumen

- f. Peraturan X.F.6 mengenai Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang merupakan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-156/BL/BL/2009. Peraturan ini mewajibkan lembaga pemeringkat untuk mempublikasikan metodologi pemeringkat serta publikasi hasil pemeringkatan melalui *website*.

Untuk Indonesia, pembiayaan pemeringkatan diusulkan agar mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal ini Kemenkop dan UKM. Hal ini melihat fakta bahwa lebih dari 90% dari UMKM masih tergolong usaha mikro yang secara omset dan aset yang dimiliki masih rendah. Apabila pembiayaan diserahkan sepenuhnya ke UMKM maka akan sangat sedikit UMKM yang bersedia diperingkat karena kesulitan pembiayaan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah India untuk mendukung program pengembangan UMKM dengan mensubsidi 75% dari biaya pemeringkatan. Sisa biaya yaitu 25% dibayarkan oleh UMKM. Biaya rata-rata pemeringkatan UMKM di India adalah Rp. 8 juta - Rp. 12 juta, dengan subsidi 75% dari pemerintah maka yang perlu dibayarkan oleh UMKM berkisar antara Rp. 2 juta - Rp. 3 juta. Besaran biaya pemeringkatan bervariasi tergantung pada nilai *turnover* UMKM tersebut.

Alternatif lain dalam pembiayaan dapat diambil dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana PKBL ini berasal dari 1-2 % laba bersih dari 141 BUMN. Pada tahun 2010 terdapat kurang lebih 650.000 UMKM binaan dengan dana PKBL yang terhimpun sebesar Rp. 2,6 triliun. Pemeringkatan bisa dimulai dari UMKM yang merupakan termasuk binaan BUMN dan menggunakan dana PKBL. Persentase biaya subsidi pemeringkatan UMKM ini masih tidak terlalu besar dibandingkan dengan total anggaran Kemeneq BUMN apalagi dibandingkan dengan total dana PKBL yaitu hanya 1,26% - 1,4% dari total dana PKBL. Namun dampak yang diharapkan atas adanya pemeringkatan ini nantinya diharapkan akan sangat besar bagi pengembangan UMKM. Subsidi akan diberikan oleh Kemeneq BUMN kepada lembaga pemeringkat apabila telah

memenuhi kondisi-kondisi yaitu :

- a. Lembaga Pemeringkat telah menyelesaikan laporan hasil pemeringkatan unit UMKM
- b. Unit UMKM telah membayarkan biaya pemeringkatan (setelah dikurangi subsidi) kepada lembaga pemeringkat.

Sedangkan biaya yang harus dibayarkan oleh UMKM kepada lembaga pemeringkat dibayarkan langsung ke lembaga pemeringkat itu sendiri dengan besaran yang ditentukan sendiri oleh lembaga pemeringkat masing-masing. Selain itu pembiayaan juga dapat bersumber dari lembaga internasional seperti ASEAN, World Bank dan Asian Development Bank. Lembaga internasional ini selain dapat membantu dari segi pembiayaan juga dapat membantu dalam bentuk tenaga ahli konsultasi. Dengan adanya bantuan lembaga internasional juga diharapkan dapat meningkatkan reputasi lembaga pemeringkat UMKM ini.

Untuk aspek operasional, dalam menjalankan operasionalisasi proses pemeringkatan yang paling banyak bertugas adalah lembaga pemeringkatan. UMKM dapat mendaftar langsung melalui lembaga pemeringkat. Setelah itu, seperti yang juga dilakukan oleh salah satu bank pemerintah dalam sistem *scoring* internalnya, apabila *database* yang dikembangkan sudah memadai, lembaga pemeringkat langsung dapat menentukan apakah UMKM tersebut termasuk dalam daftar hitam atau tidak. Dari informasi yang didapat, maka lembaga pemeringkat melakukan proses pemeringkatan sesuai metodologi yang telah disepakati. Kemudian hasil pemeringkatan tersebut diserahkan ke Unit UMKM yang bersangkutan. Gambar berikut menjelaskan mengenai proses pemeringkatan kredit UMKM.

Untuk menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan, lembaga pemeringkat membutuhkan data yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, UMKM seringkali tidak memiliki dokumentasi yang baik mengenai *track record* mereka sendiri, sehingga sulit bagi

pemeringkat untuk memberikan pemeringkatan yang sesuai. Reliabilitas data yang tersedia juga terkadang harus dipertanyakan. Sebagai contoh, data mengenai nilai total aset yang dimiliki UMKM harus dicermati secara seksama, karena terkadang tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Padahal, aset merupakan komponen yang sangat penting karena dapat berfungsi sebagai jaminan apabila UMKM ingin mengajukan kredit pada bank.⁵

Oleh karena itu, untuk memudahkan UMKM dalam mengikuti proses pemeringkat kredit, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan oleh pihak UMKM itu sendiri, antara lain:

- a. Apabila UMKM tersebut telah memiliki pengalaman berhutang dengan pihak lain sebelumnya, maka sebaiknya UMKM tersebut memiliki catatan resmi atas pembayaran bunga dan pelunasan hutang terhadap kreditur. Hal ini akan membantu lembaga pemeringkat menilai potensi unit bisnis tersebut (Niang dan Ahmad, 2009)
- b. Untuk memudahkan proses analisis peringkat kredit, UMKM yang di-*rating* sebaiknya menyiapkan *business plan* yang meyakinkan terutama apabila UMKM tersebut tidak dapat memenuhi mencukupi persyaratan *collateral* dan tidak dapat menunjukkan riwayat hutang yang dapat membantu penilaian. UMKM tersebut dalam menyusun *business plan* sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut⁶:
 - 1) Melakukan prediksi penjualan yang realistis dan tidak berlebihan sehingga sulit untuk dicapai. Sebaiknya unit bisnis tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kegunaan dari barang atau jasa yang mereka tawarkan dan pengaruhnya terhadap tingkat permintaan terhadap barang atau jasa tersebut.
 - 2) Menyusun tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan yang realistis dan penuh dengan kalkulasi.
 - 3) Kejelasan ketersediaan pasokan dari rekanan yang menyediakan bahan baku untuk mendukung rencana pengembangan bisnis UMKM tersebut

5. Mary Jo Hatch, 1997, *Organization Theory : Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives*, Oxford University Press, p. 230

6. Edward I. Altman dan Gabriele Sabato, 2007, "Modeling Credit Risk for SMEs: Evidence from the US Market", SSRN Working Papers

- 4) *Business plan* tersebut menjelaskan proses produksi yang dapat dilakukan dan sesuai dengan *budget* yang tersedia ataupun *schedule* yang ditetapkan. Selain itu sebaiknya juga dicantumkan tenaga kerja dan keterampilan yang dimiliki untuk dapat mendukung proses produksi
- 5) *Business plan* sebaiknya mencantumkan dengan jelas *succession plan* dari manajemen. Hal ini dapat memberikan gambaran keberlangsungan bisnis dalam beroperasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *business plan* tidak terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Sangatlah penting bagi UMKM yang akan diperingkat untuk menyusun *business plan* dengan penuh kalkulasi dan realistis. Penyusunan *business plan* yang baik akan sangat berguna bagi entitas bisnis tersebut selain dalam rangka memperoleh hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat.

Dalam menjalani proses pemberian peringkat kredit, sebaiknya unit usaha tersebut menyiapkan data lengkap yang sekiranya dapat menggambarkan kemampuan UMKM tersebut memenuhi persyaratan jaminan. Antara lain aktiva tetap (tanah, mesin, peralatan). Selain itu juga persediaan bahan mentah atau setengah jadi yang belum terjual beserta perkiraan nilai jual persediaan tersebut. Apabila unit bisnis tersebut telah menerapkan sistem pembelian kredit sebelumnya, maka sebaiknya terdapat catatan yang rapi atas manajemen kredit yang sudah ada, untuk menunjukkan kemampuan manajerial sekaligus kemungkinan piutang tersebut menjadi salah satu bentuk jaminan. Demikian juga berbagai bentuk investasi yang dilakukan oleh UMKM tersebut sebaiknya dicatat dengan rapi, misalkan tabungan, obligasi, sampai dengan asuransi.⁷

- 1) Untuk menjaga reputasi yang baik dan mempermudah proses pemberian peringkat kredit, sebaiknya UMKM yang di-*rating* melakukan *update*

terhadap analisis manajemen resiko secara rutin. Sebagaimana UMKM diharapkan memiliki arah dan rencana pengembangan yang jelas dan terukur seperti yang tertuang dalam *business plan*, UMKM tersebut sebaiknya mampu mengidentifikasi resiko dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut. Beberapa hal yang perlu diikutsertakan dalam sebuah analisis manajemen resiko antara lain adalah:

- 2) Risiko apa saja yang dihadapi oleh UMKM tersebut baik dari internal maupun eksternal
- 3) Peristiwa atau faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan UMKM tersebut menjadi lebih ter-*expose* terhadap risiko-risiko tersebut.
- 4) Seberapa besar UMKM tersebut terpengaruh risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Sebagai contoh, bagaimana perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mempengaruhi harga bahan baku
- 5) Langkah – langkah apa saja yang dapat diambil untuk meminimalisir pengaruh negatif dari resiko.

Sebagai alternatif, maka dalam operasionalisasi pengumpulan data dari UMKM dapat mengikuti yang pola pengumpulan data yang dilakukan oleh CRISIL dengan membuat “*Camp Rating* UMKM”. Lembaga pemeringkat yang sudah ditugaskan “menjemput bola” dengan mendatangi daerah-daerah yang menjadi target dengan tujuan mengumpulkan data dari UMKM dan melaksanakan proses penilaian terhadap UMKM, pelaksanaannya mirip seperti pendaftaran Surat Ijin Mengemudi (SIM) keliling.⁸

Melalui metode ini, tim pemeringkat mendatangi suatu daerah yang merupakan pusat UMKM dan mendirikan semacam pos kerja selama kurang lebih dua minggu. UMKM yang hendak diperingkat dapat langsung mendatangi *camp* untuk mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri kemudian lembaga pemeringkat dapat langsung mengevaluasi UMKM

7. Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugroho, 2009, *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinamika dan Pengembangan*. Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 34

8. Joshua Abor dan Peter Quartey, 2010, “Issues in SME Development in Ghana and South Africa”, *International Research Journal of*

tersebut. Metode ini diajukan sebagai alternatif karena dapat menjangkau banyak UMKM dalam waktu yang cukup singkat dan juga menghemat biaya. Melalui *camp* maka lembaga pemeringkat dapat sekaligus memeringkat banyak UMKM yang berada dalam jangkauan area tersebut, mengingat sangat banyaknya jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai angka 50 jutaan unit usaha. Apabila dilakukan satu persatu maka akan memakan waktu dan biaya yang besar karena letaknya yang berjauhan dan harus menyusun waktu untuk wawancara dan kunjungan lapangan untuk masing-masing UMKM. Dengan mendatangi daerah target maka petugas *rating* akan melihat secara langsung interaksi antar UMKM dengan lingkungan sekitar dengan melakukan proses wawancara dengan lembaga berwenang.

C. Simpulan

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa kelembagaan dan Struktur Kepemilikan Lembaga Pemeringkat Kredit UMKM di Indonesia dilakukan melalui kementerian koperasi dan UKM, kementerian komunikasi dan informasi, kementerian pariwisata, lembaga pemeringkat efek di Indonesia, Bank Indonesia, asosiasi perbankan nasional, dan kementerian badan usaha milik negara (BUMN). Sedangkan aspek aspek hukum, operasional dan pembiayaan UMKM di Indonesia dilakukan secara mandiri berdasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 59.313 juta unit UMKM juga terbukti berkontribusi sebesar 19.86% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja (menyerap 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja) dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia serta kontribusi yang cukup besar terhadap investasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, Joshua dan Peter Quartey. 2010. "Issues in SME Development in Ghana and South Africa". *International Research Journal of Finance and Economics* Issue 39
- Acevedo, Gladys Lopez dan Hong W. Tan. 2010. "*Impact Evaluation of SME Programs in Latin America and Caribbean*". International Bank for Reconstruction and Development.
- Altman, Edward I. dan Gabriele Sabato. 2007. "*Modeling Credit Risk for SMEs: Evidence from the US Market*", SSRN Working Papers
- Ayyagari, Meghana, Thorsten Beck, dan Asli Demirgüç-Kunt. 2005. "*Small and Medium Enterprise Around the Globe*". Working Paper.
- Baron, S. Field, J. Schuller, T. (eds.). 2000. *modal sosial- Critical Perspectives*. Oxford University Press.
- Basri, Yuswar Zainul dan Nugroho, Mahendro, 2009, *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinamika dan Pengembangan*, Jakarta : Universitas Trisakti.
- Berger, Allen N. dan W. Scott Frame. 2005. "*Small Business Credit Scoring and Credit Availability*". Federal Reserve.
- Bisnis Indonesia*. 05 Agustus 2010. "Pembiayaan Sektor UMKM Belum Merata".
- Bisnis Indonesia*. 24 Agustus 2010. "Sektor UMKM Diklasifikasi Menjadi 6 Klaster Usaha".
- Coleman, J., 1990. "*Foundation of Social Theory*". Cambridge, Massachuset. Harvard University Press.
- Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), 2006, *Final Report Microfinance in Algeria Opportunities and Challenges*.
- Cravo, Tulio A., Adrian Gourlay, dan Bettina Becker, 2010, "*SME and Regional Economic Growth in Brazil*". Department of Economics Loughborough University Discussion Paper.
- Credit Bureau Malaysia, 2010, "*The Preferred Platform for Building & Evaluating Track Record and Credit*

- Standing*". Dipresentasikan pada Workshop SME Access to Finance di Jakarta pada 5 November 2010.
- Cyert, R, dan March, JG, 1992, *A behavioral Theory of The Firm. 2nd. ed.* New York : Blackwell.
- Dacanay, Marie Lisa M, 2009, *Measuring Social Enterprise "A Resources Book on Social Enterprise Performance Measurement"*, Institute for Social Entrepreneurship in Asia and Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A.
- Dasgupta, P, 1988, "Trust as a Commodity." In Gambetta, ed., *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations.* Oxford: Blackwell.
- Denzim, Norman K., dan Lincoln, Yvona S., 1997, *The Sage Handbook of Qualitative Research 3th Edition*, London : Sage Publications.
- Di Tomasso, Marco, Elena Lanzoni, dan Lauretta Rubini, 2001, "Support to SMEs in Arab Region: The Case of Tunisia", UNIDO dan UNDP.
- Dipta, I Wayan, 2010, *Perkembangan Kesiapan Daya Saing UMKM Indonesia: Target dan Kebijakan Menuju MEA2015*, Bahan Presentasi.
- Edward, Djony, 2009, *Rahasia Sukses 25 Pengusaha UKM*, Jakarta : Gagasan Bisnis.
- Etzioni, Amitai, 1964, *Modern Organizations.* Englewood Cliffs, NJ. : Prentice-Hall.
- Evans, Philip dan Wurster, Thomas S., 2000, *Blown To Bits : How The New Economics of Information Transforms Strategy.* Boston Massachusetts : Harvard Business School Press.
- Falkena, Hans, et al. "SMEs' Access to Finance in South Africa: A Supply Side Regulatory Review". The Task Group of the Policy Board for Financial Services Regulation.
- Fonseca, Josef, 2002, *Complexity and Innovation in Organizations*, New York : Routledge.
- Forrester, 1961, dalam Endang Wirjatmi Trilestari. 2004. "Model Kinerja Pelayanan Publik dengan Pendekatan System Thinking dan System Dynamics, Studi Kasus Pelayanan Pendidikan di Kota Bandung". Jakarta : Disertasi Doktor Ilmu Administrasi. FISIP.UI.
- Freer, Spreckly, 2007, "Social Audit Toolkit". 4th edition." Local Livelihood Publishing. Hereforeshire, England.
- Gibson, Tom, dan H.J. van der Vaart, 2008, "Defining SMEs: A Less Imperfect" Rochadi, S. Budhi. 2011. *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Greene dalam Schoderbek et al. dalam A. Wahyudi Atmoko. 2001. "Analisis Dinamis Metode Pengukuran Balanced Scorecard : Studi Kasus PT. Tunas Karya Indoswasta", Jakarta : Tesis Program Pascasarjana Ilmu Administrasi. FISIP.UI.
- Gudono, 2009, *Teori Organisasi*, Yogyakarta : Pencil Press.
- Hadinoto, Soetanto dan Retnadi, Djoko, 2007, *Micro Credit Challenge : Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hatch, Mary Jo, 1997, *Organization Theory : Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives.* Oxford University Press
- Herawati, Agustina R, 2011, "Sistem Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) - Usaha Besar Dengan Pemodelan Systems Archetype: Studi Kasus Umkm Mitra Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari Flour Mills", Disertasi Pada Program Pascasarjana FISIP-UI, Jakarta.
- Jones, Gareth R, 1998, *Organizational Theory : Text and Cases.* USA : Addison-Wesley Publishing Company.
- Jones, Wayne P, 1993, "A Critical Analysis of Master in Business Administration Education in the Relation to the Philosophy of Pragmatism", Ph.d Dissertation : Marquette University.
- Kadarisman, Hoedhiono, 2007, *Kemitraan yang Berasaskan Kebersamaan: Memperkuat Ekonomi Nasional Berbasis Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta : Lembaga Humaniora.
- Kadir, Abdul Wahab Abdoel, 2006,

Organisasi : Konsep dan Aplikasi,
Banten : Pramita Press.

Keegan, Warren J., 1999, *Global Marketing Management*, New Jersey : Prentice Hall Inc.

Kim, Daniel H. dan Anderson, Virginia, 1998, *Systems Archetype Basics: From Story to Structure*, USA : Pegasus Communications Inc.

Kirkwood, Craig W., 1998, *System Dynamics Method: A Quick Introduction*. Arizona State University, Department of Management.

Koontz, Harold. O'Donnell, Cyril dan Wehrich, Heinz, 1996, *Management*, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Kuncoro, Mudrajad, 2006, *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Kuncoro, Mudrajad, 2007, *Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030*, Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Republik Indonesia, 2015. Nota Keuangan dan RAPBN 2016, Jakarta : Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia, 2015. Nota Keuangan dan RAPBN-P 2015, Jakarta : Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia, 2014. Nota Keuangan dan RAPBN 2015, Jakarta : Kementerian Keuangan.